



SALINAN

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi, karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin perlu adanya keterpaduan program kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penanggulangan Kemiskinan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
 25. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 190);
 26. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang dan/atau keluarga tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
7. Miskin produktif adalah seseorang yang tergolong miskin namun secara fisik masih memungkinkan untuk diberi kegiatan produktif dan usaha mandiri.
8. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak dan termasuk mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
9. Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang mengalami kondisi miskin.
10. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota.
11. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah kota yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
12. Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk mengatasi kemiskinan.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota yang selanjutnya disingkat TKPKK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota yang selanjutnya disingkat SPKK adalah merupakan dokumen yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan kota di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJM.
15. Standar Pelayanan Minimal adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan

urusan wajib Kota, yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas :

- a. Islami;
- b. partisipatif;
- c. kemitraan;
- d. transparansi;
- e. demokratis;
- f. koordinatif/keterpaduan;
- g. tertib hukum;
- h. manfaat; dan
- i. berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan terhadap masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- c. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar; dan
- d. mewujudkan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan serta mempercepat penurunan jumlah masyarakat miskin.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP DAN PENDEKATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. kesamaan hak;
- b. kemanfaatan bersama;

c. ketepatan

- c. ketepatan sasaran
- d. keadilan; dan
- e. kemandirian.

Bagian Kedua
Pendekatan

Pasal 5

Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dan penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak-hak dasar.

BAB IV
SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 6

Sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan terhadap masyarakat yang terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga; dan
- c. kelompok.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. identifikasi masyarakat miskin;
- b. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha
- c. hak dan kewajiban masyarakat miskin;
- d. penyusunan strategi dan program; dan
- e. pelaksanaan dan pengawasan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang Miskin

Pasal 8

Setiap orang miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar, yang meliputi :

- a. hak atas pangan;
- b. hak atas sandang;
- c. hak atas perumahan;
- d. hak atas layanan kesehatan;

e. hak

- e. hak atas layanan pendidikan;
- f. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- g. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- h. hak atas tanah;
- i. hak atas sumber daya alam;
- j. hak untuk berpartisipasi; dan
- k. perlindungan hukum.

Pasal 9

- (1) Setiap orang miskin bertanggung jawab meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya orang miskin bertanggung jawab mentaati norma, etika, estetika dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Kota, Masyarakat, dan Pengusaha

Pasal 10

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar orang miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota.
- (2) Upaya Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota.
- (3) Upaya Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban :
 - a. turut serta bertanggung jawab membantu pemenuhan hak-hak dasar orang miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap masyarakat miskin.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha yang berada di Kota berkewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggung jawab sosial.

BAB VI
IDENTIFIKASI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 13

- (1) Pemerintah kota berkewajiban melakukan identifikasi masyarakat miskin di Kota secara periodik.
- (2) Identifikasi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan dan penetapan masyarakat miskin secara terpadu.

BAB VII
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan.
- (2) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota.
- (3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- (4) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam rencana strategis SKPK.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

Program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk

memberikan

- memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 1

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 16

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. bantuan sandang;
- b. bantuan pangan;
- c. bantuan perumahan;
- d. bantuan layanan kesehatan;
- e. bantuan layanan pendidikan;
- f. bantuan modal usaha;
- g. bantuan air bersih dan sanitasi yang baik;
- h. bantuan tanah;
- i. bantuan sumber daya alam; dan
- j. bantuan perlindungan hukum.

Pasal 17

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Program bantuan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - b. penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita;
 - c. perawatan balita kekurangan gizi;
 - d. peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap; dan
 - e. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan ditingkat dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau instansi pelayanan kesehatan non pemerintah yang ditunjuk dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata

- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 19

- (1) Program bantuan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
 - c. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - d. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa miskin dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 20

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. biaya sertifikasi tanah; dan
 - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi :
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan

- b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan pemerintah kota dan swasta;
- (2) Setiap masyarakat miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah Kota memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan masyarakat miskin.
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 22

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- a. bantuan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi masyarakat miskin.
 - c. pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah kota memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 4

Program Penanggulangan kemiskinan Lainnya

Pasal 23

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan

c. program

- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 24

Program peningkatan atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi :

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan
- e. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 25

Program penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi :

- a. penyediaan anggaran Kota untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kota maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 26

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses antar wilayah;
- b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin; dan
- d. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB IX

PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 27

(1) Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kota, meliputi :

- a. memenuhi

- a. memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dalam rangka meniadakan penduduk kota yang kekurangan pakaian dan makanan ;
 - b. meniadakan kekurangan gizi pada balita ;
 - c. memberikan pendidikan Gratis sampai setingkat Sekolah Menengah Pertama ;
 - d. mengalokasikan pinjaman modal lunak ;
 - e. mewujudkan iklim usaha yang kondusif ;
 - f. melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana di gampong dengan pola swakelola oleh masyarakat ;
 - g. melakukan pendataan masyarakat miskin kota yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program ;
 - h. meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni; dan
 - i. meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PELAKSANAAN

Pasal 28

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah kota dan kebutuhan masyarakat miskin.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKK.
- (3) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPK sesuai tugas pokok dan fungsi bidang penanggulangan kemiskinan.

BAB XI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA

Pasal 29

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penggulangan Kemiskinan di kota, dibentuk TKPKK.
- (2) TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 30

- (1) TKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kota, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Walikota

(3) Sekretaris

- (3) Sekretaris TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPK yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 31

- (1) TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) bertugas:
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota
- (2) TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan SPK sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPK atau gabungan SKPK bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPK;
 - c. pengkoordinasian SKPK atau gabungan SKPK bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan SPK;
 - d. pengkoordinasian SKPK atau gabungan SKPK bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPK; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Kota bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan kota;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPK yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota.

Pasal 32

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, uraian tugas dan pembiayaan TKPK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPK melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (3) TKPK menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Aceh.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:

- a. Pemerintah ;
- b. Pemerintah Aceh;
- c. Pemerintah Kota; dan
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 35

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pelaku usaha berperan dan perseorangan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk program penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKK.

BAB XV

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

TTD

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

TTD

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan aplikatif. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Kota dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kota, maka dipandang perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa.

Adapun asas yang digunakan sebagai dasar dalam penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Islami;
- b. partisipatif;
- c. kemitraan;
- d. transparansi;
- e. demokratis;
- f. koordinatif/keterpaduan;
- g. tertib hukum;
- h. manfaat; dan
- i. berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penanggulangan kemiskinan di Kota antara lain :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat

miskin

- miskin;
- b. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - c. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; dan
 - d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak dan tanpa pembedaan” adalah penanggulangan kemiskinan menjamin adanya kesamaan hak tanpa membedakan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, usia, keyakinan politik dan kemampuan berbeda.

huruf b

Yang dimaksud dengan “manfaat bersama” adalah penanggulangan kemiskinan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat miskin laki-laki dan perempuan, tepat sasaran dan adil.

huruf c

Yang dimaksud dengan “tepat sasaran dan adil” adalah penanggulangan kemiskinan harus menjamin ketepatan sasaran dan berkeadilan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah penanggulangan kemiskinan harus menjamin peningkatan kemandirian masyarakat miskin, bukan justru meningkatkan ketergantungannya pada pihak lain, termasuk pemerintah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 471